



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR: 18 /SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam pelaksanaan tugas kerja, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Kebersihan di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
 - b. Bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu memenuhi formasi Petugas Kebersihan yang cakap, mampu dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Bahwa yang dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1763);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
 Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
 Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI **PEMILIHAN UMUM KOTA** JAKARTA UTARA **TENTANG** PENGANGKATAN **TENAGA** KEBERSIHAN DI **PEMILIHAN KOTA** LINGKUNGAN KOMISI UMUM JAKARTA UTARA.

KESATU

: Mengangkat sebagai Tenaga Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud Diktum

tugas sebagaimana terlampir melaksanakan KESATU dalam lampiran II merupakan bagian tidak yang terpisahkan dari lampiran Keputusan ini.

kewajibannya dan melaksanakan **KETIGA** : Dalam tugas

> **KEDUA** Tenaga Kebersihan sebagaimana Diktum

> menerima/mendapatkan honorarium, setiap berhak

bulan.

KESATU akan : Pengangkatan Diktum sebagaimana **KEEMPAT**

dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu)

tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

: Setelah dilakukan evaluasi sebagaimana Diktum KEDUA KELIMA Pengangkatan akan dilanjutkan dan berakhir sampai

tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan:

a. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dapat mengangkat kembali yang bersangkutan apabila

diperlukan;

b. Apabila yang bersangkutan diberhentikan atau berhenti atas permintaan sendiri, maka yang bersangkutan tidak

berhak mendapatkan/menuntut pesangon;

c. Setiap waktu yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pekerjaannya sebagai Petugas Kebersihan apabila tidak

memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya atau

melanggar ketentuan yang berlaku.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya KEENAM

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta

Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETUJUH

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 8 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI

Sekretaris

a Febriyanti

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR: 18 /SDM.2-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2021

TENTANG

PENGANGKATAN

TENAGA

KEBERSIHAN

DI

LINGKUNGAN

KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

NO.	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	DIANGKAT SEBAGAI	BESAR HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
1.	Rizky Agung Febryan	Jakarta, 18 Februari 2002	Tenaga Kebersihan	Rp 2.500.000,-

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 8 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

ekretaris

11/4

rieda Febriyanti

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR: 18 /SDM.2-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2021

TENTANG

PENGANGKATAN

TENAGA

KEBERSIHAN

DI

LINGKUNGAN

KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

A. URAIAN TUGAS PETUGAS/TENAGA KEBERSIHAN

- 1. Mengajukan permintaan kebutuhan dan alat kebersihan;
- 2. Membuka ruangan kantor dan ruangan rapat pada jam kantor;
- 3. Menutup dan mengunci ruangan kantor;
- 4. Membersihkan Lingkungan Kantor, antaralain:
 - a. Membersihkan meja, kursi, komputer, telepon;
 - b. Membuang sampah;
 - c. Membersihkan kaca indoor dan outdoor;
 - d. Membersihkan langit-langit ruangan;
 - e. Menyapu lantai dan halaman kantor;
 - f. Mengepel lantai kantor;
 - g. Membersihkan ruangan Pimpinan;
 - h. Membersihkan kamar mandi;
 - i. Membersihkan lantai dan membersihkan kloset yang berkarak;
 - j. Membersihkan wastafel dan cermin;
 - k. Membersihkan dapur;
 - 1. Membersihkan alat pemadam kebakaran;
 - m. Membersihkan tempat ordner;
 - n. Membersihkan almari;
 - o. Membersihkan bunga plastic;
 - p. Membersihkan pigura atau lukisan;
 - q. Membersihkan tempat puntung rokok;
 - r. Menyapu halaman depan kantor;
 - s. Merapikan tanaman dilingkungan kantor;
 - t. Perawatan Bungan yang ada di halaman maupun didalam Gedung dengan cara (menyiram, pemupukan, mengegemburkan tanah);
 - u. Merapikan serta merawat peralatan kerja yang habis digunakan.

- Menyiapkan dan melayani kebutuhan makan dan minum para pegawai dan tamu;
- Mengatur dan menata barang serta peralatan kantor sesuai dengan perintah atasan;
- Pekerjaan dimulai paling lambat pukul 06.30 WIB dan berakhir menyesuaikan aktivitas kantor;
- 8. Hari Sabtu/Minggu tetap masuk apabila dibutuhkan;
- Meminta izin kepada Pimpinan apabila berhalangan hadir dan/atau sedang ada keperluan/urusan dalam waktu jam kerja;
- 10. Menginformasikan kepada Pimpinan apabila berhalangan hadir karena sakit, serta menyertakan Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit/Klinik Dokter;
- 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- 12. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 8 Februari 2021
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

KOTA JAKARTA UTARA

Sekretaris

ieda Febriyanti

FRIEDA FEBRIYANTI